BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 53 /KPTS/IV.01/2023

TENTANG

BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Pagu Uang Persediaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Pagu Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 yang diberikan sebagai uang muka kerja untuk membiayai Belanja sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

KEDUA : Besaran pagu uang persediaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dihitung berdasarkan perhitungan jumlah alokasi belanja beban sementara (uang persediaan) pada DPA-PD Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan hasil perhitungan dilakukan dengan pembulatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dihitung berdasarkan perhitungan jumlah alokasi belanja beban sementara (uang persediaan) pada DPA-PD Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh masing-masing PD dikalikan 20% kecuali bagi Perangkat Daerah :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Kecamatan Balik Bukit dikalikan 18%;
b. Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Sekretariat Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Kecamatan Way Tenong dikalikan 14 %;
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sekretariat DPRD, Badan Kesbang dan Politik dan Inspektorat Daerah dikalikan 12 %;
d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kecamatan Sumber Jaya dikalikan 11 %;
e. Dinas Lingkungan Hidup dikalikan 10 %;

f. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dikalikan 7 %;

g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dikalikan 6 %;

h. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dikalikan 5 %;

i. RSUD Alimudin Umar dikalikan 4 %; dan

j. Dinas Kesehatan dikalikan 3 %.

KEEMPAT : Besaran Persentase sebagaimana dimaksud diktum ketiga ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada awal Tahun Anggaran dengan memperhatikan saldo kas daerah per 1 Januari 2023 setelah dikurangi pembayaran gaji ASN.

KELIMA : Penggantian Uang Persediaan dimintakan dengan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

KEENAM : Setiap SPM-GU yang diajukan tidak boleh melebihi Pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Daerah Lampung Barat;
3. Kepala Perangkat Daerahse-Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.